

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yang dimaksud sistem norma itu sendiri adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Adapun pendapat Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif yaitu :

“Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”¹

Obyek penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberika “Justifikasi” preskripsi tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya, disini sistem norma dalam arti sempit merupakan sistem kaidah atau aturan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 35.

² Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

B. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen)
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, media online, media cetak, dan sebagainya yang berhubungan dengan tulisan ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan politik,

ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan tulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder serta informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Hal ini dilakukan melalui buku-buku, literatur-literatur, arsip, koran, dokumen-dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian.

D. Teknik Pengelolaan Data

Pada dasarnya pengelolaan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif. Pengelolaan data yang digunakan secara kualitatif normatif, yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, pada tahap ini data yang telah terkumpulkan akan di diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah pengelolaan data selesai, tahap berikutnya yang dilakukan adalah menganalisis data tersebut, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian. Hasil penelitian kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data, kemudian data dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan di dalam penulisan skripsi ini.